



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 180/KPA.W17-A6/SK.HK1.2/III/2026**

TENTANG

PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa penanganan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat pencari keadilan, perlu ditunjuk petugas yang menangani hal tersebut;

c. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Petugas Konsultasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 320/KPA.W17-A6/SK.HK1.2/VI/2025 tentang Petugas Konsultasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Konsultasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Petugas Konsultasi dan Pengaduan bertugas:

- Menghimpun laporan konsultasi dan pengaduan masyarakat
- Mengkoordinasikan konsultasi dan pengaduan ke bagian terkait;
- Menyiapkan jawaban/respon terhadap konsultasi dan pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan saran terkait konsultasi dan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait;
- Membuat berita acara pemeriksaan;



- Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 04 Maret 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 180/KPA.W17-A6/HK1.2/III/2026

Tanggal : 04 Maret 2026

PETUGAS KONSULTASI DAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	Ketua
2.	Nurhasanah, A.Md., S.H.	Panmud Hukum	Sekretaris
3.	Linda Arista Meylina, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Pengaduan

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 04 Maret 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

